

	<b>UNIVERSITAS QUALITY</b>	Kode : SOSHUM-GPM.MPS.03.04.10 Tanggal :
	<b>MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN</b>	Revisi : 0 Halaman : 1 dari 5

**MANUAL PENGENDALIAN  
STANDAR ISI PENELITIAN  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

<p><b>1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum</b></p>	<p><b>Visi Fakultas Sosial dan Hukum:</b></p> <p>”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”.</p> <p><b>Misi Fakultas Sosial dan Hukum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum</li> <li>2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum</li> <li>3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara</li> <li>4. Membangun tata pamong yang baik.</li> <li>5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Isi Penelitian</b></p>	<p>Untuk mengendalikan pelaksanaan standar isi penelitian sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.</p>

<p><b>3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Isi Penelitian</b></p>	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan standar dan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus;</li> <li>2. Untuk semua standar Isi penelitian.</li> </ol>
<p><b>4. Defenisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai.</li> <li>2. Mengendalikan standar adalah proses membantu dalam memanagerial pelaksanaan standar agar sesuai dengan proses dan standar yang telah ditetapkan.</li> </ol>
<p><b>5. Langkah langkah Prosedur Pengendalian Standar Isi Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Rektor/Wakil Rektor</b> Mengeluarkan surat tugas untuk pelaksanaan standar pengendalian penelitian</li> <li><b>2. LPMI dan Tim</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tim Penjaminan Mutu Internal Fakultas Sosial Dan Hukum sebagai koordinator pengendalian standar.</li> <li>b. Mengevaluasi kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh ketua LPPM.</li> </ol> </li> <li><b>3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) - Ketua Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) - Dekan - Ketua Program Studi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lakukan pengendalian secara periodik setiap tahun;</li> <li>b. Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar;</li> <li>c. Catat ketidaklengkapan dokumen</li> </ol> </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Isi penelitian, atau bila isi standar gagal dicapai</li> <li>e. Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar Isi penelitian;</li> <li>f. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar Isi Penelitian;</li> <li>g. Laporkan hasil dari pengendalian standar Isi Penelitian kepada pimpinan universitas, disertai saran atau rekomendasi</li> </ul>
<p><b>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SOP</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas.</li> <li>2. Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama dan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan Standar Isi Penelitian.</li> <li>4. Pimpinan Fakultas, Prodi dan serta dosen sebagai pelaksana.</li> </ol>

<p><b>7. Dokumen Terkait</b></p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017</li> <li>2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian.</li> <li>3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti</li> <li>4. Formulir daftar hadir rapat</li> <li>5. Notulen rapat</li> <li>6. Formulir kesesuaian standar dengan visi misi, peraturan perundangan</li> <li>7. Formulir saran, pendapat dan tanggapan publik</li> <li>8. SOP Penetapan Standar Isi Penelitian</li> </ol>
<p><b>8. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>3. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016</li> </ol>